



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO  
NOMOR 7440/UN28/KP/2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI  
S1 AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TADULAKO  
MASA JABATAN 2021-2025

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako Nomor 9378/UN28.1.2/KP/2021 tanggal 29 November 2021 mengusulkan pengangkatan Koordinator Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako;
  - b. bahwa sehubungan **Dr. Nina Yusnita Yamin, S.E., M.Si., Ak.** NIP. 197011052000032001 sebagai Koordinator Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako Masa Jabatan 2017-2021 akan berakhir masa jabatannya pada tanggal 05 Desember 2021 sesuai surat keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor 7151/UN28/KP/2017, maka untuk tetap menjamin kelancaran dan efektivitas serta kesinambungan pengelolaan pada Program Studi tersebut perlu mengangkat pengganti;
  - c. bahwa **Dr. Andi Chairil Furqan, S.E., M.Sc., Ak.** NIP. 198103232005011002 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Koordinator Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako masa jabatan 2021-2025;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako Masa Jabatan 2021-2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
  7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);

8. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 105);
9. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2017 jo. Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 866) dan perubahannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 61);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMk.05/2012 tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 10782/M/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode 2019-2023;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TADULAKO MASA JABATAN 2021-2025.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat **Dr. Nina Yusnita Yamin, S.E., M.Si., Ak.** NIP. 197011052000032001 dari jabatan sebagai Koordinator Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako Masa Jabatan 2017-2021, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas tersebut.
- KEDUA : Mengangkat **Dr. Andi Chairil Furqan, S.E., M.Sc., Ak.** NIP. 198103232005011002, Pangkat Penata Tk.I Gol. III/d, Jabatan Fungsional Lektor, dalam jabatan sebagai Koordinator Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako Masa Jabatan 2021-2025.
- KETIGA : Konsekuensi biaya atas diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada dan DIPA Universitas Tadulako yang dialokasikan melalui Sistem Perhitungan Pembayaran Remunerasi.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor Universitas Tadulako ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2021. *J*

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 01 Desember 2021

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

*Prof. Dr. Ir. MAHFUDZ, M.P.*  
NIP. 196206291987011001 *M*

Tembusan :

1. Ketua Senat Akademik UNTAD.
2. Ketua SPI UNTAD.
3. Ketua Dewan Pertimbangan UNTAD.
4. Wakil Rektor dalam lingkungan UNTAD.
5. Dekan Fakultas dalam lingkungan UNTAD.
6. Direktur Pascasarjana UNTAD.
7. Ketua Lembaga dalam lingkungan UNTAD.
8. Kepala Biro dalam lingkungan UNTAD.
9. BPP BLU Kantor Pusat UNTAD.
10. BPP FEB UNTAD.